

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemikiran falakiyah Syekh Abdul Muhaimin Cibeber Cilegon Banten dalam kitab Fathul Latifirrohim ini menggunakan metode hisab manual tanpa menggunakan alat bantu seperti rubu' mujayyab. Metode ini dapat di golongkan sebagai Hisab Hakiki Taqrib, karena hasil perhitungannya masih bersifat perkiraan. Dan system perhitungannya menggunakan rumus sederhana dan semua data sudah tertera dalam kitab Fathul Latifirrohim, akan tetapi langkah perhitungannya yang harus dilewati begitu Panjang dan menggunakan Bahasa arab.
2. Hingga saat ini, System perhitungan dalam kitab Fathul Latifirrohim ini masih relevan. Karena setelah penulis bandingkan hasil hisab kitab Fathul Latifirrohim ini, dengan kitab yang lain serta kalender yang sudah beredar di tahun 2020 ini hasil perhitungannya terjadi selisih hanya beberapa saja, yaitu antara 0 sampai 2. Hal ini juga penulis jumpai masih banyak di kalangan pesantren dan madrasah di sekitar Cilegon yang masih menggunakan dan mempelajari kitab Fathul Latifirrohim salah satunya seperti Yayasan Perguruan Islam Al-Jauharotunnaqiyyah Cibeber Cilegon Banten.

B. Saran

Dari penelitian di atas, penulis menyarankan:

1. Ilmu falak merupakan salah satu ilmu yang langka karena tidak banyak orang yang mempelajari dan menguasainya. Oleh karena itu hendaknya ilmu ini tetap dijaga eksistensinya dengan melakukan pengembangan dan pembelajaran baik bersifat personal maupun institusi Pendidikan formal seperti UIN maupun informal seperti Pondok Pesantren. Karena telah kita ketahui Bersama bahwa ilmu ini memiliki peranan yang sangat penting terhadap syari'at agama islam.
2. Kepada pada ahli hisab dan rukyat terkhusus yang menggunakan metode dalam kitab Fathul Latifirrohim serta seluruh Ulama falakiyah di Indonesia, perlu melakukan kajian ulang terhadap metode hisab yang digunakan sehingga potensi perselisihan yang mungkin bisa ditimbulkan dari perbedaan hasil hisab akan dapat dihindari, terutama dalam masalah hisab awal bulan hijriyah. Terutama menyangkut penentuan bulan Ramdhan dan syawal. Alangkah lebih baiknya kita mengikuti penetapan yang di tetapkan oleh pemerintah. Adapun tidak mau mengikuti dan tetap berpegang teguh pada ijtihadnya, bantu dan berkecimpunglah dengan pemerintah agar tidak terjadi perbedaan di setiap daerah. Karena pada dasarnya, penetapan pemerintah tersebut telah dikaji secara matang dan menyeluruh agar umat islam Indonesia melaksanakan perayaan hari-hari besar Islam secara bersamaan.